

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 0013/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara :-----

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,

tempat tinggal di Kabupaten

Gunungkidul, sebagai "Pemohon", ---

L A W A N

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Kabupaten

Gunungkidul, sebagai "Termohon"; --

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0013/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Pada tanggal 23 Juli 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Juli 1979);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon selama 28 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama
 - a. Anak I, umur 26 tahun;-----
 - b. Anak II, umur 22 tahun;-----
 - c. Anak III, umur 20 tahun, ketiga anak tersebut semua telah menikah;-----
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua, umur, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gedangsari Kab. Gunungkidul, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena faktor kesehatan, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;---
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----

6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----

7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----

8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

9. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 46 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua yang bernama calon istri kedua;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali sebagaimana terbukti dari relaas nomor 013/Pdt.G/2008/PA.Wno. tanggal 14 dan 23 Januari 2008, ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan yang sah atau mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mencukupkan dengan seorang istri saja serta menganjurkan Pemohon di setiap persidangan agar membatalkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, kemudian

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan catatan permohonan secara lisan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di depan persidangan, Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan melalui surat pernyataan rela dimadu;--

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama calon istri kedua, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;-----
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa ia berstatus perawan belum pernah menikah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 13 Otober 2005 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari,

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan ole Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul Nomor: - Tanggal 23/07/1979 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----
3. Surat Keterangan dari kepala Desa Tegalrejo tentang penghasilan Pemohon, Nomor: -; serta telah diteliti lalu diberi tanda P.3;-----
4. Surat Keterangan dari kepala Desa Tegalrejo tentang harta kekayaan Pemohon, Nomor: -; serta telah diteliti lalu diberi tanda P.4;-----
5. Surat Pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, dan telah diteliti lalu diberi tanda P.5;
6. Surat Pernyataan rela dimadu adil yang dibuat oleh Termohon, dan telah diteliti lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 21 Desember 2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;-----

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri II Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 11 Oktober 2005 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;-----

9. Surat Keterangan dari kepala Desa Tegalrejo tentang asal usul calon isteri II Pemohon , Nomor: -; serta telah diteliti lalu diberi tanda P.9;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; , -----

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----

- Bahwa benar Pemohon ingin kawin lagi dengan Paijem sedangkan Termohon telah menyetujui, alasannya apa saksi tidak mengetahui secara pasti;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Paijem tidak ada hubungan darah dan hubungan perkawinan dan Paijem tidak terikat dengan perkawinan karena masih perawan;-----
- Bahwa antara paijem dengan Termohon juga orang lain tidak ada hubungan keluarga;-----

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ;; -----
 Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa benar Pemohon ingin kawin lagi dengan Paijem sedangkan Termohon telah menyetujui, alasannya apa saksi tidak mengetahui secara pasti;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Paijem tidak ada hubungan darah dan hubungan perkawinan dan Paijem tidak terikat dengan perkawinan karena masih perawan;-----
- Bahwa antara paijem dengan Termohon juga orang lain tidak ada hubungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh menganjurkan Pemohon untuk membatalkan niatnya untuk berpoligami di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ijin poligami pada intinya sebagai berikut: -----

- Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama
 - a. anak I, umur 26 tahun;-----
 - b. anak II, umur 22 tahun;-----
 - c. anak III, umur 20 tahun, ketiga anak tersebut semua telah menikah;-----
 - Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Jelok RT.05 RW. 03 Desa Watugajah Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena faktor kesehatan;-----
 - Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua;-----
 - Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, ternyata Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berarti Termohon dianggap dianggap telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil Pemohon, karena setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui kebenarannya;-----
- Menimbang, bahwa karena Termohon tidak membantah dalil Pemohon berarti dalil Pemohon tersebut telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan

sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk lebih mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami baik syarat alternatif maupun kumulatif;-----

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon

untuk membiayai istri-sitri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil sertra telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon bernama calon istri kedua sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarur-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memebri izin kepada Pemohon untu melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang masalah bnagi semua pihak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi: -----

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ,

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua tiga, atau empat " : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 125 HIR);-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patu tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Membeberikan izin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan calon istri kedua;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs.SUCIPTO,MSI. sebagai Ketua Majelis serta Drs.WILDAN TOJIBI,MSI.dan Drs.H.AHMAD HARUN,

SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MOKHAMDAN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis;

Ttd.

Drs. SUCIPTO, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. WILDAN TOJIBI, MSI.

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

MOKHAMDAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 270.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu)